

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tidak dapat dipungkiri dalam tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk dan kompleks terdapat banyak sekali permasalahan, kejahatan, dan pelanggaran hukum. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum memiliki peran yang besar dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tentram, dan sejahtera. Berdasarkan pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.¹ Pada tataran konstitusi tertinggi Indonesia, telah diakui secara tersirat bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin yang merupakan hak asasi manusia dasar yang wajib untuk dihormati, dilaksanakan, dan dijunjung. Salah satu wujud dari terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera yaitu hidup di dalam lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika.

Pada dasarnya narkotika jika dipergunakan untuk pengembangan dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang baik. Namun pada kenyataan di lapangan, narkotika seringkali disalahgunakan baik

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

untuk kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok dalam jumlah yang berlebihan dan diluar batas yang dianjurkan. Adapun pengguna narkotika tidak hanya didominasi orang dewasa tetapi juga para remaja dan anak-anak.² Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika kian menjadi permasalahan dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa di dunia karena dapat mengakibatkan kerusakan fisik, mental, dan emosi pada penggunanya. Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia hingga menjadi kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun internasional.³ Dengan terjadinya hingga meluasnya kejahatan terhadap narkotika pemerintah Indonesia kemudian menciptakan undang-undang sebagai payung hukum dan alat untuk memberantas kejahatan terhadap narkotika yang tertuang secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur obat-obatan terlarang dimulai pada tahun 1949 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 419 pada tanggal 22 Desember 1949, yang dikenal sebagai "*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*" yang kemudian diterjemahkan sebagai ordonansi obat keras. Pada tanggal 2 April 1985, diterbitkan peraturan

² Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1(1):125–37. doi: 10.22437/pampas.v1i1.8314.

³ Mustafa, Muhammad. 2007. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 7(1): 138–61.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 yang berkaitan dengan obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan ini diperlukan sebagai pelengkap untuk keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/1972. Kemudian, pada tanggal 8 Februari 1993, dibentuk Undang-Undang yang lebih komprehensif melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 yang membahas obat-obatan terlarang tertentu. Meskipun demikian, peraturan menteri kesehatan RI tersebut pada awalnya belum mencantumkan sanksi pidana. Pada tanggal 11 Maret 1997, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang terakhir yang mengatur tentang narkotika setelah mengalami beberapa pembaharuan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁴ Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(2): 286–90.

*ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.*⁵

Di dalam undang-undang *a quo* narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Penyalahgunaan terhadap narkotika dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana, dan seorang penyalah guna narkotika merupakan seorang pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut diperjelas dalam pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”.⁶ Undang-undang narkotika membedakan pelaku tindak pidana narkotika menjadi dua yaitu : *pertama*, pengedar narkotika yaitu orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika; melakukan pengangkutan (kurir); dan melakukan peredaran gelap narkotika. *Kedua*, pengguna narkotika yang dibedakan menjadi dua yaitu pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.⁷ Ketentuan mengenai bentuk tindak pidana narkotika termuat dalam Pasal 111 hingga Pasal 148. Selain itu, pengaturan terkait sanksi pidana mulai dari kurungan hingga hukuman mati juga termuat di dalam undang-undang narkotika yang menandakan bahwa setiap subjek hukum yang terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika akan diadili dan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang, Narkotika

⁷ La Ode A. Z. 2021. “Narkotika dan Sanksi Hukumnya”. <https://munakab.bnn.go.id>. Diakses tanggal 5 Desember 2023, pukul 13.00 WIB

Penegakan hukum terkait tindak pidana dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Proses penegakan hukum dilaksanakan secara bertahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan yang dimulai dari dakwaan, eksepsi, tuntutan, pledoi, replik, duplik hingga putusan oleh majelis hakim. Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis mengkaji perkara tindak pidana Narkotika dengan nomor perkara 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg. yang dimulai dari pemberian kuasa dalam penanganan perkara pada tahap II di tingkat Kejaksaan Negeri Malang oleh AAP bin Supriyanto. Secara kronologis, perkara dimulai ketika saksi Budy Prasetyo dan saksi Himawan Riki Akbar yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba menerima laporan dari masyarakat mengenai peredaran gelap narkoba, kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti pergerakan terdakwa AAP secara diam-diam. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 menjelang maghrib pukul 17.30 WIB saksi Budy Prasetyo dan saksi Himawan Riki Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa AAP di rumah terdakwa yang berlokasi di Jalan Margobasuki No. 26 Rt. 01/Rw. 01, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Pada penangkapan tersebut, para saksi tidak menemukan barang bukti apapun kemudian diketahui jika terdakwa memiliki kost yang beralamat di Jalan Tirto Joyo Blok D1, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Di dalam kamar kos terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan

dan nemukan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik wrap berisi Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 bungkus kresek warna hitam berisi narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa AAP yang mana terdakwa juga mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Angga dalam status DPO. Selain narkotika jenis ganja, para saksi juga menemukan barang berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran sedang bersisi Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, 1 bungkus platik klip kecil berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, di dalam lemari pakaian di dalam kamar kos terdakwa yang didapatkan dari Angga (DPO).

Terdakwa AAP setelah ditanyai beberapa pertanyaan mengakui jika pada hari kamis 23 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB diperintahkan oleh Angga untuk menghubungi saudara Nofan Arya Kurniawan (DPO) lalu pergi ke daerah Karanganyar Karangploso Kab. Malang untuk mengambil ranjauan ganja, setelah kembali lagi ke rumah, terdakwa dan Nofan Arya Kurniawan (DPO) menimbang ganja tersebut dan memastikan jika beratnya adalah 800 gram tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian 1 bagiannya dibagi lagi menjadi 6 (enam) bagian/poket kemudian lanjut diranjau oleh saudara Nofan Arya Kurniawan (DPO) ke beberapa tempat yang sesuai perintah dari saudara

Angga (DPO), sementara terdakwa pada hari Rabu 8 Maret 2023 mendapat perintah dari saudra Angga untuk membagi sisa ganja yang terdakwa simpan di lemari pakaian menjadi beberapa poket lalu mengirim pesanan narkoba jenis ganja tersebut dengan sistem ranjau ke daerah kampus Unitri Jalan Telaga Warna Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Terdakwa AAP juga mengakui bahwa pada hari Jum'at, 10 Maret 2023 Angga (DPO) kembali memerintahkan terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus kresek hitam di pintu masuk makan Jl. Sasando Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan setelah Terdakwa timbang 5 bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat total kurang lebih 5 ons, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi masing-masing 10 gram yang mana kemudian dari 10 gram shabu-shabu terdakwa bagi menjadi 2 poket shabu-shabu yang lain lalu dibagi menjadi 2 poket shabu-shabu untuk kemudian terdakwa kirimkan secara ranjau ke tempat yang sudah diperintahkan oleh Angga (DPO), sementara sisa narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kamar kost terdakwa simpan di lemari pakaiannya.⁸

Terdakwa AAP didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dengan didakwa; primair; kesatu telah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan; kedua, Pasal

⁸ Hasil pendampingan perkara tindak pidana narkoba pada kantor hukum Nay & Rekan

114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair; pertama, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada rangkain berlanjannya proses penegakan hukum perkara *a quo*, penulis menemukan beberapa permasalahan terutama dalam praktik hukum acara pidana. *Pertama*, kecacatan materil penuntut umum dalam surat dakwaan sebagaimana nomor PDM-99/MALANG/Enz.2/05/2023 dimana penuntut umum keliru dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga penasihat hukum telah menyebut dan mengkritisi surat dakwaan penuntut umum dalam eksepsi, *kedua*, barang bukti yang narkotika yang dihadirkan oleh penuntut umum telah dimusnahkan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada surat dakwaan menyebutkan barang bukti ganja yang ditemukan seberat 401,57 gram dan telah dimusnahkan seberat 388,76 gram sehingga tersisa 12,94 gram. Sedangkan untuk barang bukti sabu pada surat dakwaan disebutkan sebesar 238,04 gram dan telah dimusnahkan seberat 218,84 gram sehingga tersisa 19,2 gram. *Ketiga*, saksi yang dihadirkan penuntut umum tidak cukup untuk membuktikan fakta terkait tindak pidana yang didakwakan.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg ?

2. Apa saja temuan-temuan penulis pada proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum acara pidana
 - b. Memberikan tambahan ilmu bagi mahasiswa hukum agar dapat memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana yang efektif
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi para pihak terkait *das sein* dan *das sollen* terhadap

penerapan hukum acara pidana pada pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam studi hukum acara pidana mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam hukum acara pidana. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengaplikasikan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dengan kondisi praktis di lapangan..

b. Bagi Praktisi

Untuk memberikan tambahan wawasan dan gambaran terkait bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realita yang terjadi di lapangan. Setelah data terhimpun, dilakukan identifikasi permasalahan yang pada akhirnya menuju proses penyelesaian permasalahan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal* dengan membandingkan dan menganalisis *das sein* dan *das sollen*. Dilihat dari sifatnya, penelitian bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai kasus, fakta, dan peristiwa hukum di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian pada perkara *a quo* berlokasi di Pengadilan Negeri Malang tepatnya berada di Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur yang merupakan kompetensi relatif dari pokok perkara yang diangkat

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari hasil observasi di Pengadilan Negeri Malang beserta berkas-berkas perkara pada kantor hukum Nay & Rekan yang berupa dokumen-dokumen hukum seperti surat kuasa, dakwaan, eksepsi, tanggapan penuntut umum atas eksepsi, putusan sela, tuntutan, pledoi, dan putusan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber penunjang yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi tambahan yang didapatkan dari dokumen lain dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan hasil penelitian melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan hasil dan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari serta mengutip data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen hukum lain yang berhubungan dengan tugas akhir ini.

b. Observasi

Observasi dilakukan selama proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Observasi di dalam pengadilan meliputi seluruh rangkaian agenda

persidangan yang dimulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan. Sedangkan di luar pengadilan meliputi rangkaian diskusi dengan advokat dan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat.

5. Analisa Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dengan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Penulisan tugas akhir ini terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan terkait latar belakang perkara, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan terkait teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian perkara hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan terkait langkah-langkah dalam penyelesaian perkara yang terdiri dari kasus posisi, tahapan proses penyelesaian perkara yang diangkat, peran peneliti dalam penyelesaian perkara, dan analisis permasalahan dalam perkara yang diangkat.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

